

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam politik, serta dijamin keterwakilannya sebagai penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan secara detail Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus diperhatikan keterwakilan 30% minimal kuota perempuannya, sesuai Pasal 52. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama* di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, telah ada aturan UU No.7 Tahun 2017 Pasal 52 tentang pemenuhan minimal keterwakilan perempuan 30% pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). *Kedua*, keterwakilan politik perempuan dalam PPK hanya terpenuhi 17% pada pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. Namun dari angka 17% tersebut ada potret berbeda pada tiap daerahnya. Disatu sisi ada daerah yang tercapai namun pada potret lainnya ada yang tidak tercapai sama sekali. Misalnya di Kecamatan Kedungbanteng sebagai daerah tanpa keterwakilan perempuan PPK, jumlah perempuan yang mendaftar sangat sedikit dan minimnya kapasitas perempuan dalam persoalan teknologi dan pengetahuan kepemiluan. Berkebalikan dengan Kecamatan Baturraden yang memiliki pendaftar perempuan tinggi dengan kemampuan penguasaan teknologi mumpuni. Meskipun recrutmen sudah sesuai aturan perundang-undangan kebijakan afirmasi, namun pada proses rekrutmenya tidak mengafirmasi perempuan dan cenderung diperlakukan sama rata.

Kecamatan yang tidak ada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan PPK. Sehingga perlu di dorong tingkat partisipasi keterwakilan politik perempuan

dari berbagai lini aspek baik offline maupun online. Perlu adanya upaya meningkatkan pengetahuan politik dan kepemiluan perempuan sedini mungkin. Bisa dimulai dari lingkup keluarga, pendidikan politik dasar di bangku sekolah, dan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas yang menyoal perempuan baik tatap muka maupun memaksimalkan sosial media.

5.2 Saran

Tercapainya keterwakilan politik perempuan sebagai penyelenggara pemilu, menjadi salah satu bukti tegaknya demokrasi di dalam suatu bangsa. Adanya transparansi dalam proses perekrutan hingga upaya peningkatan partisipasi politik perempuan menjadi salah satu hal penting guna terciptanya *good governance*. Untuk memecahkan masalah peneliti dalam penelitian di Kabupaten Banyumas, peneliti memberikan rekomendasi mengenai upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan secara aktif oleh semua pihak baik secara offline maupun online. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peningkatan keterwakilan politik perempuan sebagai penyelenggara pemilu khususnya dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).